

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang sangat merakyat dan sangat banyak ditemui di Indonesia. Koperasi juga usaha yang sangat menguntungkan bagi anggotanya, karena dapat memenuhi kebutuhan dengan biaya yang murah dan keuntungan menjadi milik bersama bukan untuk kepentingan tertentu.

Koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan yang beranggotaan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan keluar dan masuk sebagai anggota koperasi dengan bekerja berdasarkan asas kekeluargaan menjalankan usaha, untuk memperoleh kesejahteraan bersama (Retno:2013)

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur oleh pemerintah melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, 1992), memiliki tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggotanya.(Rudiwantoro, 2019)

Jadi, koperasi dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang sebagai suatu perkumpulan yang beranggotaan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan keluar dan masuk sebagai anggota dengan berdasarkan asas kekeluargaan menjalankan usaha untuk memperoleh kesejahteraan bersama.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan proses akuntansi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai asset, hutang dan

ekuitas suatu badan usaha atau entitas. Menurut Kasmir (2017) laporan keuangan adalah :

Laporan yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat dibutuhkan bagi investor, kreditur, dan pihak manajemen sendiri sebagai alat pengambilan keputusan terkait keuangan perusahaan.

Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak seperti investor yaitu pihak yang telah menanamkan dananya ke perusahaan atau entitas sehingga memperoleh gambaran tentang kondisi entitas tersebut. Disamping itu bagi kreditur dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kemampuan entitas untuk membayar kewajibannya.

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam ETAP tentang Akuntansi perkoperasi , laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan.(Retno:2013)

Koperasi menggunakan standar akuntansi keuangan ETAP, maka dalam koperasi laporan keuangan yang harus disusun terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

a. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017) bahwa laporan keuangan secara umum dapat disusun sebagai berikut :

- 1) Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
- 2) Laporan laba rugi (*income statement*), merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam

suatu periode tertentu. Dalam laporan rugi laba tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

- 3) Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
- 4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berikut akan disajikan beberapa jenis laporan keuangan tersebut mulai dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi atau sisa hasil usaha, laporan arus kas dan laporan catatan atas laporan keuangan.

1) Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun (Indawati, 2017). Penyusunan laporan neraca dapat dilakukan setiap bulan maupun setiap akhir tahun, yang digunakan untuk melaporkan kondisi asset suatu entitas bisa dalam bentuk perusahaan maupun koperasi. Disamping itu bagi investor neraca digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal suatu perusahaan.

Dalam laporan neraca pada koperasi terdapat keterbatasan karena asset dan kewajiban yang disajikan berdasarkan pada biaya historis dan belum disajikan secara nilai wajar, sehingga di dalam menganalisisnya diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang tentang kondisi saat ini.

2) Laporan Laba Rugi (Sisa Hasil Usaha)

Dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa:

sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Winarko (2016), “Sisa hasil usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi menghasilkan *profit* dalam suatu periode akuntansi atau satu tahun”. Dengan demikian bahwa sisa hasil usaha merupakan keuntungan yang diperoleh koperasi pada satu periode akuntansi. Sisa hasil usaha sama halnya laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan.

Pembagian SHU Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 45 ayat 2 bahwa,

sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Sisa hasil usaha merupakan keuntungan yang diperoleh koperasi yang kemudian dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing, seperti jasa transaksi, jasa simpanan, dan dipergunakan untuk meningkatkan pendidikan anggota maupun dana social. Selain itu sisa hasil tersebut juga digunakan untuk dana

cadangan yang diperuntukkan mengembangkan usaha maupun mengantisipasi jika terjadi kerugian.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama satu periode akuntansi.

Maruta (2017) “Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi kas masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, yang disebabkan oleh aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”. Penerimaan kas dalam koperasi simpan pinjam berasal dari jasa yang diperoleh dari anggota karena meminjam dana koperasi ataupun dana administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan yang termasuk dalam pengeluaran kas seperti membayar gaji pegawai, membeli perlengkapan kantor dan biaya operasional lainnya.

Maruta (2017) kegunaan laporan arus kas dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Dapat mengetahui kemampuan perusahaan merencanakan dan mengontrol arus kas masuk dan keluar perusahaan masa lalu.
- b) Dapat mengetahui informasi bagi investor dan kreditur untuk memproyeksikan *return* dari sumber kekayaan perusahaan.
- c) Dapat mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- d) Dapat mengetahui pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan selama satu periode tertentu.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang terhadap pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang diungkapkan akan menjadi lebih jelas bagi semua pihak baik itu internal maupun eksternal.

Efendi (2019) dalam catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan beberapa hal berikut:

- a) Dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan,
- b) Informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- c) Informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan entitas tersebut.

Catatan yang disajikan dalam laporan ini tergantung pada jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas. Tentu saja catatan yang dilaporkan oleh suatu perseoran terbatas akan berbeda dengan yang dilaporkan pada badan usaha berbentuk koperasi. Dimana pada koperasi simpan pinjam tentunya lebih simple dan sederhana.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan baik bagi pemilik, manajemen maupun pihak ketiga. Menurut Kasmir (2017) ada beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini,
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini,
- 3) Memberikan informasi tentang jenis pendapatan dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu,

- 4) Memberikan informasi tentang jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu,
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan,
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode,
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

3. Tingkat Kesehatan operasi.

Tingkat Kesehatan koperasi mencerminkan kondisi koperasi yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari manajemen maupun keuangannya. Predikat sehat menunjukkan bahwa koperasi tersebut mempunyai pengelolaan manajemen dan keuangan yang baik.

Definisi tingkat kesehatan koperasi pada tiap unit simpan pinjam dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dimana peneliti melakukan penilaian kesehatan No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. (Fauziyyah & Kirwani, 2014)

Berdasarkan pada peraturan pemerintah, maka ini aspek-aspek penilaian kesehatan sebagai berikut :

a. Aspek Permodalan

Permodalan dalam penilaian ini menggunakan modal sendiri sebagai alat analisisnya. Dimana modal sendiri dalam koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan.

Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 06/Per/Dep.06/IV/2016, aspek permodalan memiliki 3 indikator, dengan bobot penilaian maksimal 15,00, dengan perincian sebagai berikut; (a). Rasio modal sendiri terhadap total aset, memiliki bobot 6, (b).Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan

yang berisiko, memiliki bobot 6, dan (c). Rasio kecukupan modal sendiri dengan bobot 3. (Rudiwantoro, 2019)

Dalam analisis aspek permodal menggunakan rasio keuangan antara modal sendiri, asset, maupun pinjaman berisiko. Adapun rasio yang digunakan adalah ;

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets

- a) Penilaian kesehatan terhadap rasio modal tetap KSP/USP terhadap total asset ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan modal tetap KSP dalam mendukung pendaan terhadap total asset.
- b) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- c) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- d) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- e) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Assets

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50

$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6.00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1.50

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio ini digunakan untuk menilai terhadap modal sendiri yang dihubungkan dengan pinjaman yang diberikan terutama pinjaman yang berisiko.

- a) Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh jaminan
- b) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- c) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

- e) Untuk memudahkan bagi penilai dalam melakukan penilaian mengenai Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 06 Tahun 2016 untuk mempermudah penilaian digunakan tabel standar perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri
terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/2016

3) Rasio Kecukupan Modal

- a) Rasio Kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<4	0	3	0,00
$4 \leq X < 6$	50	3	1.50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4(empat) rasio,yaitu:

- 1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman
pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
>75	10	10	10,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

2) Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur risiko pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin kecil risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya semakin baik. Artinya, semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap realisasi yang diberikan, maka ada beberapa standar perhitungannya sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah
Menghitung Resiko Pinjaman Bermasalah (RPM) sebagai berikut;

(1) 50% dari pinjaman yang diberikan yang kurang lancar (PKL)

(2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)

(3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian :

Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0

Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan

Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Resiko Pinjaman Bermasalah
Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

RASIO (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0

$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/
2016

- 3) Rasio Cadangan Risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah
- Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
 - Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
 - Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6

Standar Perhitungan Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman
Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5

71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

- 4) Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
- Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Standart Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

c. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi komponen sebagai berikut :

1. Manajemen Umum
2. Kelembagaan
3. Manajemen permodalan
4. Manajemen aktiva ; dan

5. Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

1. Manajemen Umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan(bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya)
4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya) ; dan
5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan(bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

Berikut skor masing-masing jawaban pertanyaan pada aspek manajemen.

- 1) Manajemen Umum.

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00

5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016.

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.9

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

3) Manajemen Permodalan

Tabel 2.10

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

4) Manajemen Aktiva

Tabel 2.11

Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80

7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.12

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

d. Aspek Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga)

rasio,yaitu :

- 1) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor;dan
- 3) Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio diatas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

1) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50,selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap partisipasi Bruto	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut.

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15

Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Efisiensi Staf (persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2,0
$6 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x < 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

e. Likuiditas

Penilaian Kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2(dua) rasio yaitu:

1) Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25, sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25, dan

- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

- 2) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dan yang diterima.

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut :

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25

$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

f. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18

Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dan 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19

Standar Perhitungan Untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan.

Rasio Kemandirian Operasional adalah partisipasi Neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20

Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

g. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto

dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.21

Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50, selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor.06/Per/Dep.06/IV/ 2016

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

1. Retno, FM. (2013)

Judul penelitian “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Di Kota Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di Kota Surakarta. Masalah yang dibahas adalah “Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surakarta tahun 2011”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

laporan keuangan berupa laporan neraca dan laba-rugi. Hasil analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di kota Surakarta tergolong sehat yaitu: KPRI RRI dan KPRI SMAN 6. Disisi lain, analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di kota Surakarta tergolong cukup sehat yaitu: PKPRI, KPRI SMPN 10, KPRI Moewardi, KPRI subur, KPRI SMPN 5, KPRI Makarya, KPRI Sejahtera P&K, KPRI Pasu, KPRI UNS dan KPRI GURU. Koperasi yang memiliki predikat sehat adalah apabila hasil penilaian masuk dalam kelompok kriteria $80 \leq x < 100$. Apabila Koperasi masuk dalam predikat cukup sehat maka penilaiannya terdapat kriteria $60 \leq x < 80$

2. Munir, M dan Indarti, I. (2012)

Judul penelitian Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpa Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat Kesehatan koperasi dengan melihat pada aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

- a. Aspek permodalan, Karena rasio kecukupan modal sendiri adalah 93,8% maka nilainya adalah 100 dan skor untuk rasio ini adalah 3
- b. Aspek kualitas aktiva produktif, Karena rasio MS terhadap TA adalah 6,8 % (berada di antara 0 hingga 10) maka nilainya adalah 80 dari skor untuk rasio ini adalah 4,0

- c. Aspek Manajemen, Dengan demikian skor penilaian untuk aspek manajemen adalah 8,70
- d. Efisiensi, Karena rasio adalah 83,61 % (berada pada kisaran angka $70 < X \leq 85$) maka nilainya adalah 75 dan skor untuk rasio ini adalah 3.
- e. Aspek likuiditas. Rasio ini sebesar 14,59% berada pada rentang < 100 nilainya 25 dengan skor 1,25
- f. Aspek Kemandirian dan pertumbuhan. Rasio ini sebesar 3,79 % berada pada rentang < 5 nilainya 25 dengan skor 0,75.
- g. Jatidiri koperasi. Rasio ini sebesar 21,54 % berada pada rentang lebih dari 10 nilainya 100 dengan skor 3.

3. Sari, I.K. (2019)

Penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba periode 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba periode 2015-2017 adalah CUKUP SEHAT. Hal ini ditunjukkan dari skor kesehatan yang didasarkan pada 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan

pertumbuhan adalah dan aspek jatidiri koperasi. Total keseluruhan adalah 62,7. Berada pada kategori (60-80).

4. Rudiwantoro, A. (2019)

Judul penelitian Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor : 06?PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat Kesehatan koperasi Abdi Sesam apakah termasuk sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Abdi Sesama pada predikat sehat dengan skor 81,65. Namun dari penelitian tersebut ada aspek yang harus mendapatkan perhatian yaitu aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan karena mendapatkan skor yang terendah.

5. Sobarna, N. (2020)

Judul penelitian Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian dengan menggunakan 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar dalam pengawasan.

Tabel 2.23

Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadhila Retno, 2013	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Di Kota Surakarta	Kuantitatif	tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di kota Surakarta tergolong sehat yaitu: KPRI RRI dan KPRI SMAN 6. tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di kota Surakarta tergolong cukup sehat yaitu: PKPRI, KPRI SMPN 10, KPRI Moewardi, KPRI subur, KPRI SMPN 5, KPRI

				Makarya, KPRI Sejahtera P&K, KPRI Pasu, KPRI UNS dan KPRI GURU
2	Misbachul Munir, Iin Indarti, 2012	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpa Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011	Kuantitatif	Hasil penelitian melihat tingkat Kesehatan dari aspek permodalan dengan rasio kecukupan modal 93,8% aspek kualitas aktiva produktif dengan rasio modal sendiri terhadap total asset sebesar 6,8% aspek manajemen dengan nilai 8,7 aspek efisiensi dengan rasio 83,61% aspek likuiditas dengan rasio 14,59% aspek kemandirian dan pertumbuhan sebesar 3,79%

				aspek jatidiri koperasi sebesar 21,54%
3	Ita Kulama Sari, 2019	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba periode 2015-2017 adalah CUKUP SEHAT. Hal ini ditunjukkan dari skor kesehatan yang didasarkan pada 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efesiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah dan aspek

				<p>jatidiri koperasi. Total keseluruhan adalah 62,7</p>
4	<p>Andreas Rudiwantoro, 2019</p>	<p>Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor : 06?PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang)</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Abdi Sesama pada predikat sehat dengan skor 81,65. Namun dari penelitian tersebut ada aspek yang harus mendapatkan perhatian yaitu aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan karena mendapatkan skor yang terendah</p>
5	<p>Nanang Sobarna, 2020</p>	<p>Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian dengan menggunakan 8 aspek penilaian tingkat kesehatan</p>


				koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar dalam pengawasan
--	--	--	--	--

Sumber : Data Diolah 2022

C. Kerangka Berfikir

Penilaian tingkat kesehatan suatu koperasi didasarkan pada beberapa aspek yang harus dinilai. Di mana penilaian tersebut didasarkan atas data keuangan dan manajemen suatu koperasi. Sehingga dalam menilainya harus melalui beberapa tahap seperti mengumpulkan data, menghitung beberapa aspek keuangan dan manajemen, menskor dengan berpedoman pada (Permen UMK, 2016), dan terakhir mengambil kesimpulan hasil penskoran. Berdasarkan pada penskoran tersebut, akan diketahui tingkat kesehatan koperasi dan dapat diklasifikasikan dalam koperasi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Kerangka berfikir di atas dapat dibuat kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka konseptual